

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DENGAN MODUS HIPNOTIS (Studi Kasus Putusan Nomor 1513/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr)

Oleh

WILLIAMS PASKAH YEHEZKIEL

Studi kasus yang akan dilakukan dalam skripsi ini adalah analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor: 1513/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr yang melibatkan terdakwa bernama Jefri Wardani bin Hamdani dalam kasus tindak pidana penggelapan, yang telah melakukan penggelapan secara bersama-sama dengan pelaku lainnya, dalam pelaksanaan penggelapan satu unit mobil Avanza tersebut ada campur tangan teman terdakwa yang melakukan tipu muslihat. Tetapi dalam kasus ini terdakwa diadili secara sendiri terlebih dahulu dikarenakan pelaku lainnya masih dalam pencarian sehingga menjadi suatu isu hukum dimana terdakwa termasuk pelaku tindak pidana Penggelapan atau tindak pidana Penipuan Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian dengan permasalahan : Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana penggelapan dengan modus hipnotis dan apakah pertimbangan majelis hakim terhadap Kasus Putusan Nomor 1513/Pid.B/2019/PN Jakarta Utara sudah memenuhi rasa keadilan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang melibatkan analisis terhadap perundang-undangan dan literatur terkait. Selain itu, metode yuridis empiris juga digunakan dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang relevan. Narasumber yang terlibat dalam penelitian ini terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Jakarta Utara dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pendekatan ini didukung oleh pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan yang dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian analisis pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana penggelapan dengan modus hipnotis yang diatur dalam Pasal 372 KUHP pada studi putusan PN Jakarta Utara No. 1513/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr dinilai telah ideal dan memenuhi teori pertimbangan hakim baik pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis karena unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP terpenuhi. Dalam kasus ini juga sudah memenuhi keadilan substantif Hakim, sebagai

perwakilan tangan Tuhan, memberikan putusan kepada para terdakwa setelah melalui proses musyawarah yang ditentukan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya

Berdasarkan penjabaran di atas, saran yang dapat diberikan penulis dalam penelitian ini adalah Kepada majelis hakim hendaknya dalam menangani perkara tindak pidana penggelapan dengan modus hipnotis seharusnya tindak menjuto kan

William Paskah Yehezkiel

pasal 55 Tentang keikutsertaan kepada terdakwa dikarenakan para majelis hakim sudah menggunakan sistem splitsing sehingga terdakwa seharusnya dikenakan pasal 372 Tentang Penggelapan saja tanpa adanya junto kan dan juga hakim seharusnya menambahkan pasal 408 KUHP Tentang Penadahan dilihat dari harga jual mobil yang tidak masuk akal. Majelis Hakim seharusnya memberikan putusan dengan mempertimbangkan secara maksimal agar putusan yang diberikan tidak terlalu ringan. Hal ini penting mengingat ancaman pidana dalam Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan mencapai setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, sedangkan putusan yang diberikan hanya 2 (dua) tahun karena yang dilakukan terdakwa sangat kejam dimana penggelapan ini sudah diniatkan dan sudah direcnakan terlebih dahulu.

Kata Kunci : **Pertimbangan Hakim, Penggelapan, Hipnotis,**